



1. Dilarang mengutip seb
 - a. Pengutipan hanya u
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

NO: 7129/PMI-D/SD-S1/2025

**PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI
BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH :

M EFRIANDHANU

NIM : 11940112371

UIN SUSKA RIAU
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Peran Ninik Mamak dalam Melesetarkan Nilai – Nilai Budaya di Desa Binuang Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh :

: **M. Efriandhanu**

: 11940112371

: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telaah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

an Dekan,

an Dekan



Prof. Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 10612 199803 1 003

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

Dr. Darusman, M.Ag

NIP. 19700813 199703 1 001

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA

NIP. 19750927 2023211 005

Yefni, S.Ag, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

- Nama : M. Efriandhanu
- NPM : 11940112371
- Judul Skripsi : “Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Dr. Ginda Harahap, M. Ag
 NIP. 19630326 199102 1002

Mengetahui
 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta** dimiliki oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2024

Nota Dinas

Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **M. Efriandhanu, 11940112371.** dengan judul **“Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Ginda Harahap, M. Ag
NIP. 19630326 199102 1 001



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- : M. Efriandhanu
- : 11940112371
- : Bangkinang/ 31-Mei-2001
- : Pengembangan Masyarakat Islam
- : Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



M. Efriandhanu

11940112371

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M. Efriandhanu

Nim : 11940112371

Judul : **Peran Ninik Mamak Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ninik Mamak dalam pendampingan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya di Desa Binamang, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana Ninik Mamak berperan dalam memberdayakan masyarakat, sebagai fasilitator, edukator, motivator, mediator, dan evaluator dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. Ninik Mamak berfungsi sebagai pemberdaya dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pendidikan adat dan seni, meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pengaruh modernisasi. Sebagai fasilitator, mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan lembaga lainnya. Sebagai edukator, Ninik Mamak memberikan bimbingan dan pemahaman tentang nilai moral, etika, dan budaya tradisional kepada generasi muda. Sebagai motivator, mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan budaya dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya tersebut. Sebagai mediator, Ninik Mamak juga terlibat dalam penyelesaian konflik adat, menjaga keadilan dan harmoni di masyarakat. Terakhir, sebagai evaluator, mereka menilai dan memperbaiki pelaksanaan budaya secara berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan dalam mempertahankan minat generasi muda terhadap budaya yang nilai tergeser oleh tren modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan, peran Ninik Mamak dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya tetap krusial dan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M. Efriandhanu

Nim : 11940112371

Title : **The Role of Ninik Mamak in Preserving Cultural Values in Binamang Village, 13 Koto Kampar District, Kampar Regency**

This research aims to analyze the role of Ninik Mamak in community assistance to preserve cultural values in Binamang Village, 13 Koto Kampar District, Kampar Regency. The method used in this research is qualitative descriptive analysis, which describes how Ninik Mamak plays a role in empowering the community, as facilitators, educators, motivators, mediators, and evaluators in cultural preservation. Ninik Mamak functions as empowerers by strengthening the capacity and independence of the community through customary education and arts, despite facing external challenges such as the influence of modernization. As facilitators, they act as a link between the community and relevant parties such as the government and other institutions. As educators, Ninik Mamak provide guidance and understanding of moral values, ethics, and traditional culture to the younger generation. As motivators, they encourage active community participation in preserving culture and fostering awareness of its importance. As mediators, Ninik Mamak are also involved in resolving customary conflicts, maintaining justice and harmony in the community. Lastly, as evaluators, they assess and continuously improve the implementation of culture. However, there are challenges in maintaining the interest of the younger generation in culture, which is starting to be displaced by modern trends. This research shows that despite the obstacles, the role of Ninik Mamak in cultural preservation remains crucial and requires collaboration with various parties to maintain cultural values in society.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang ini yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Selanjutnya, ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan mensupport penulis baik berupa moril maupun materil dalam menyelesaikan mata kuliah skripsi ini antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas“ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Oh.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Penasehat Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas, tak kenal lelah memberikan masukan dan motivasi penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Kepala Desa Binamang, Staf Pemerintahan Desa dan juga warga desa Binamang yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Datuok Ninik Mamak Datuok Khalfah, Datuok Jo Panghulu, Datuok Bijo di Ajo', Datuok Paduko Sanso, Datuok Paduko Ajo', Datuok Sinagho yang telah memberikan waktu suport moral dan moril motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kepada keluarga tercinta Ayah Syufriadi, S. H dan Ibu Libri Antini, adik-adik yang selalu memberikan dukungan, do"aa dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dawah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Keluarga Besar Pondok Pesantrel Dar El Hikmah Pekanbaru, Majelis Guru inspirator penulis yang menjadi tempat penulis dididik, ditempah, dibina selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk terutama terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sepengabdian Di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru kakak adik yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi dan hal apapun mendampingi penulis dalam kegiatan apapun.

13. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator, dan orang-orang yang selalu ada dalam setiap keluh kesah penulis yang memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Penulis

M. Efriandhanu

Nim. 11940112371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
GAMBAR TABEL	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Penegasan Istilah.....	04
C. Alasan Memilih Judul	05
D. Rumusan Masalah	05
E. Tujuan Penelitian	06
F. Kegunaan Penelitian.....	06
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	07
A. Kajian Terdahulu.....	07
B. Landasan Teori.....	09
C. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Objek dan Subjek Penelitian	34
E. Informan Penelitian.....	34
F. Tehknik Pengumpulan Data.....	35
G. Validasi Data.....	37
H. Tehnik Analisis Data.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI.....	40
A. Gambaran Umum Desa Binamang.....	40
1. Priode Pejabat Kepala Desa	41
2. Jumlah Penduduk Desa Binamang.....	41
3. Fasilitas Umum	42
4. Struktur Organisasi Desa.....	46
BAB V	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	68
C. Kesimpulan Pembahasan	78
BAB VI	
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT PENULIS	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	32
Gambar IV.1 Struktur Bagan Organisasi Kantor Desa Binamang	47
Gambar V.1 Kesenian Celemping Desa binamang	53
Gambar V.2 Budaya Basiaciong Dalam Musyawarah Ninik Mamak Desa binamang	55
Gambar V.3 Ninik Mamak di Desa Binamang	57
Gambar V.4 Edukasi Pemuda Oleh Datuok Khalifah	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR TABEL

Tabel III.1. Jumlah Informan	35
Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Desa Binamang	41
Tabel IV.2. Rumah Ibadah di Desa Binamang.....	42
Tabel IV.3. Sarana Pendidikan di Desa Binamang	43
Tabel IV.4. Lapangan Olahraga di Desa Binamang.....	43
Tabel IV.5. Fasilitas Pemerintah di Desa Binamang	44
Tabel V.1. Informan Penelitian	49

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terbentuk dari hubungan sosial atau interaksi sosial antar berbagai individu kelompok. Setiap individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan anatar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Peran dan status sosial yang beraneka macam ini menimbulkan hubungan interaksi yang sangat kompleks di tengah masyarakat. Interaksi sosial tidak bisa di pisahkan dari peran dan status sosial di masyarakat. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya interaksi sosial¹.

Menurut kamus besar bahasa indonesia Ninik Mamak memiliki arti penghulu adat dan orang yang di tuakan. Merupakan salah satu unsur penting dan sudah menjadi adat dan budaya bahwasanya ninik mamak memiliki pran penting di khalayak masyarakat Ocu kabupaten kampar. keberadaan ninik mamak mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat.

Peran ninik mamak ini tercermin dalam sebuah filsafah adat minangkabau dimana adat kampar juga termasuk kedalam andiko nan 44 dalam adat minangkabau yaitu :

“Kaluak paku kacang balimbiang

Tampuruang lenggak lenggokkan

Anak dipangku cucu kemenakan di bimbiang

Urang kampuang di petenggangan²”

Penjelasan dari filsafah di atas Anak di pangku (anak kandung ninik maka dibesarkan dengan mata pencahariannya sendiri), Cucu kemenakan dibimbiang (menuntun cucu dan kemenakan dalam bimbingan kepada jalan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi ke-2, Jakarta Raja: Wali Pers, 2001 hal 67.

² Hendri, Muhammad Wawancara. 2023” *Wawancara Ninik Mamak*” Batu Bersurat XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik, mengenai pendidikan atau pun ilmu agama moral dan moril mengenai norma adat kebudayaan yang berlaku, Urang kampuang dipatenggankan (tak lupa dengan masyarakat kam[ung yang merupakan kekeluargaan yang harus dipedulikan).

Berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara perlahan mulai kehilangan jati diri dalam konteks pemahaman adat istiadatnya sendiri. Secara umum nilai-nilai adat mulai terdegradasi dan hal inilah merisaukan bagi masyarakat. Terjadinya penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai adat sehingga telah bermuara pada setiap pengambilan keputusan-keputusan oleh para ninik mamak pemangku adat, yang terkesan tidak satu suara dalam menyelesaikan persoalan adat istiadat. Masih terlihat ketidak samaan pemahaman, bahkan lebih cenderung berakhir dengan bertahan dalam pendapat masing-masing sehingga telah mengalahkan filosofi :

*“Indak ado kusuik nan indak salasai
Indak ado karuah nan indak ka janiah”*


Sehingga lebih suka memelihara perbedaan ketimbang mau duduk bersama untuk menyatukan pemahaman dalam hal adat istiadat.

Tatanan adat yang dimiliki bagaikan tidak di ketahui, masyarakat masih saling bertahan dengan pendapat masing-masing tanpa mau menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang telah disepakati bersama. Melalui pertemuan para ninik mamak, sangat diharapkan sekali kepedulian dan keseriusan untuk betul-betul mengangkat nilai tatanan adat pusaka, dan meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya agar peran dan fungsi ninik mamak selaku pemangku adat ditengah masyarakat dapat kembali diposisikan pada tempatnya masing-masing.

Secara bersamaan dapat menciptakan seiya se kata dalam menghadapi kemajuan zaman yang mengglobal, dalam konteks beradat dan berbudaya

sehingga menjadi sebuah modal kekuatan yang kokoh dalam melaksanakan pembagunan yang berkelanjutan dalam segala bidang.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Peran Ninik Mamak

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) , apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peran³.

Berdasarkan pengertian diatas peran dalam penelitian ini merupakan kontribusi dari ninik mamak selaku pemangku adat dalam membina, membimbing, memberikan pemahaman akan pentingnya melesarikan nilai adat dan budaya di masyarakat Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Ninik Mamak adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan dan ditetapkan oleh kaumnya sesuai dengat adat yang berlaku. Seseorang laki-laki yang telah sah di angkat menjadi ninik mamak akan diberi gelar “*Datuk*” dengan menambahkan embel nama suku di belakang namanya, seperti “*Datuk Pangulu Basa*”⁴.

2. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat di sebut pendampingan adalah proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat⁵.

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “*mendampingi*” yaitu suatu kegiatan menolong karena sautu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “*pembinaan*”. Ketika

³ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara 2002, hal 243.

⁴ Mashuri, Afriadi Putra. Vol. 1. Kepemimpinan dan Peran Tokoh Adat Dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar. 2021 : 137.

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu pembina dan yang dibina, pembina adalah lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain dalam pembinaan adalah pembina merupakan pihak yang aktif sedangkan yang dibina adalah pihak yang pasif. Oleh karena kata pendampingan dimunculkan.

3. Nilai Budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia budaya memiliki arti pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang sukar diubah⁶. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

C. Alasan Memilih Judul

Judul yang penulis buat ini layak untuk diteliti dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menurut penulis permasalahan yang diangkat ini sangat penting untuk diteliti karena penulis sangat ingin mengetahui bagaimana “PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?”

⁶ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang ingin dicapai pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, berikut kegunaannya :

1. Kegunaan Akademis
 - a. Bagi pihak program studi pengembangan masyarakat islam, penelitian ini diharapkan dapat membrikan kontribusi pada pengembangan penelitian pada bidang pemberdayaan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan bahan untuk diskusi tentang gambaran peran ninik mamak.
 - c. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan komunikasi khususnya mahasiswa untuk dijadikan rujukan atau referensi dalam penelitian yang serupa serta mengembangkan dan melakukan penelitian lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang peneliti tuliskan. Penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu yang telah ditulis oleh beberapa orang diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marlis 2013 dalam penelitian yang berjudul “*Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*” menjelaskan riset ini bertujuan meneliti bahwa Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sebagai salah satu unsur yang sangat penting yang mengikat anggota kelompok kerabat adat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Disamping fungsi mengikat anggota kelompok kerabat dan juga sebagai entitas dan identitas anggota yang diwujudkan dalam bentuk relasi sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat. Melalui Ninik Mamak (Datuk/Penghulu), fungsi ekonomi kelompok kerabat terutama untuk anak kemenakan bisa berjalan dan memberi implikasi dengan semakin menguatnya relasi sosial yang dibangun diantara anggota kelompok kerabat. Sebaliknya disfungsi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sebagai panutan kehidupan anggota kelompok kerabat akan menimbulkan kegoncangan dalam hubungan kekerabatan. Pada kondisi seperti ini peran anak Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) sangat besar sekali mengatasi goncangan tersebut. Tetapi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) yang mampu memainkan peranya secara kultural maka relasi sosial menjadi kuat. Pada akhirnya fungsi keseimbangan dalam kelompok kerabat mampu mengintegrasikan dan menguatkan sistem kekerabatan Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar⁷.

⁷ Marlis 2013. *Eksistensi ninik mamak (datuk/penghulu) dalam mensejahterakan masyarakat desa tabing kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Majib dalam penelitian yang berjudul “Peran Ninik Mamak Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja” menjelaskan bahwa riset ini bertujuan menunjukkan pada keikutsertaan dari ninik mamak dalam kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh remaja melalui cara-cara melembaga, misalnya etos kerja, kepentingan pendidikan dan sebagainya. Keterlibatan ninik mamak dalam berbagai hal dalam segala sesuatu yang bersifat mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan (konvensional). Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung didalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berfikir akan melakukan penyimpangan cenderung kecil. meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi di Desa Buluh Cina khususnya dikasus balap liar yang mana berkat peran Ninik Mamak membuat setiap tahunnya semakin berkurang. Yang mana jika terjadi sesuatu permasalahan balap liar peran Ninik Mamak sangat diutamakan, karena ninik mamak sebagai panutan, dan mampu memotivasi anak kemakan dalam berbagai hal untuk menjadikan anak kemandirian agar lebih baik⁸. Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2019.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Afdhal Arrazak, Syamsir, Annisa Wahyu Utama, Fauzan yang berjudul “Peran Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam” Keberadaan adat dan budaya dalam suatu masyarakat menggambarkan bahwasanya masyarakat memiliki ide, gagasan, norma dan jati diri yang dijunjung oleh masyarakat. Hal itu juga ada di Nagari Kayu Tanam, dalam menjaga eksistensi dan keberadaan budaya agar tetap berkembang dalam masyarakat, akan mendapat berbagai kendala dan tantangan akibat arus perkembangan zaman dan

⁸ Abdul Majib 2019, *Peran Ninik Mamak Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modernisasi. Selain itu tantangan yang dihadapi adalah masyarakat yang sudah tidak mau peduli dengan tradisi yang telah turun temurun. Sehingga banyaknya masyarakat yang lupa dan tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap tradisi dan adat budaya Minangkabau. Perubahan zaman dan globalisasi juga sudah mempengaruhi pola pikir masyarakat, pada umumnya masyarakat tidak mau ribet atau susah dalam menerapkan adat dan lebih cenderung mempersingkat agar cepat melakukannya⁹.

B. Landasan Teori

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan pijakan menguraikan pembahasan selanjutnya. Teori dan konsep yang akan dijabarkan merupakan deskripsi atas permasalahan penelitian. Berdasarkan atas hal ini, landasan yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Peran Ninik Mamak
 - a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) , apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peran.

“Dalam setiap kerusakan lingkungan hidup adalah peran manusia” dari kata diatas dapat memaknakan peran adalah sebagai andil dan kontribusi manusia terhadap lingkungan. “Jangan besar kepala, ingat dibalik kesuksesan anda ada peran orang lain!”, kata peran dari penggalan kalimat diatas juga memaknai peran adalah andil dan kontribusi¹⁰.

Peran orang tua, peran guru, peran pemerintah, peran pemimpin yang dimaksud dari peran diatas bukanlah tugas dari profesi tersebut, melainkan andil dan kontribusi yang diharapkan dari

⁹ Adhal Arrazak, Syamsir, Annisa Wahyu Utama, Fauzan yang berjudul “Peran Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam”.pdf.

¹⁰ Taufiq Efendi, *Peran*, Banten, Lotus Books 2013, hal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi tersebut karena merupakan amanah yang diemban masing-masing orang yang menjalankan profesi tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran diartikan sebagai pemain sandiwarra atau film, dan tukang tukang lawak pada permainan makyoung¹¹. Namu KBBI menambahkan keterangan pada peran sebagai “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat”.

Peran ialah suatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, seseorang yang diharapkan menjalankan peran sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukan tersebut. Banyak dari kalangan disiplin sosiologi dan antropologi yang mengembangkan teori peran mengingat pentingnya kategori ini dalam interaksi sosial, Biddle and Thomas menyebut peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, sanksi dan lain-lain¹².

Teori peran pada umumnya memahami panguang kehidupan sosial sebagai panggung teater dimana peran telah tertulis dan tinggal dijalankan oleh sang aktor. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat seorang pemimpin sudah disediakan peran yang harus dijalaninya.

1) Jenis-Jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya, seseorang

¹¹ KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal 854

¹² Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas(eds), *Role Theory : Concept And Research*, New York : John willy and Sons, 1966. P 453

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seutuhnya selalu aktif dalam tindakanya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau di ukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi tersendiri.

b) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu.

c) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik¹³.

2) Fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Hendropuspitu menyebutkan bahwa peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan arah pada proses sosialisasi (intruksi dan konsultasi).
- b) Perwarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan (delgasi).
- c) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi).
- d) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : peranan yang diharapkan (expectes roles) ialah cara ideal dapat pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali pers, Jakarta : 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu sebagaimana peran itu dijalankan¹⁴.

b. Pengertian Ninik Mamak

Ninik mamak adalah orang yang mempunyai budi yang dalam, bicaro nan haluih artinya orang yang akan menjadi ninik mamak itu mesti dipilih oleh kaumnya, berbudi pekerti yang telah baligh, ramah tamah, rendah hati karena ninik mamak akan menjadi contoh dan suri tauladan oleh anak kemenakan yang dipimpinya seperti bunyi bak pepetah :

*“Nan kuriak iyolah kundi.
Nan merah iyolah sago.
Nan baiak iyolah budi.
Nan indah iyolah baso”.*

Tidak hanya itu, syarak pun mengatakan : *Innama buishtu liutammima makarimal ahklaq, yang artinya : “aku di utus oleh tuhan untuk menyempurnakan/memperbaiki budi pekerti manusia.”* (hadist)¹⁵

Dalam masyarakat adat penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Mengangkat kebesaran adat dikatakan mengangkat datuk atau mengangkat penghulu. Istilah penghulu berasal dari kata “hulu”, artinya kepala, pemuka atau berada diatas.

Maksud dengan kepala disini adalah pimpinan. Yang mana pemimpin dalam dunia budaya melayu “orang yang dituakan kaumnya didahulukan selangkah ditinggalkan seranting, diberih amanah dan patuah, diberikan kepercayaan dan kuasa, supaya bercakap lidahnya masin, supaya melenggang tidak terlepas dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali pers, Jakarta : 2009

¹⁵ Yusrizal, S.Sos, Sutan Mangkuto, *Peran dan fungsi ninik mamak sarato cadiak pandai di nagari kawai limo jorong*, Bukittinggi : Kristal Multimedia 2014.h 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya melangkah tidak terhalang”. Penghulu sebagai pemimpin haruslah ba alam lowe, badado lapang, dengan pengertian haruslah berjiwa besar dan berpandang luas dalam menyelesaikan suatu masalah haruslah punya prinsip.

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat pada pasal 12 ayat J dijelaskan Pemangku/Tokoh Adat (Ninik Mamak) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persukuannya sesuai dengan hukum adat setempat. Seorang laki-laki yang sudah resmi diangkat sebagai ninik mamak akan diberi gelar “Datuk” dengan menambahkan embel-embel dibelakangnya. Sehingga dia berhak mencantumkan gelar tersebut dibelakang namanya, seperti Amir Lutfi Datuk Badaro Sati¹⁶.

Jabatan ninik mamak adalah sebagai pemegang sako datuk (datuak) secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem mitrileniel. Sebagai mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakanya menurut sepanjang adat. Keberadaan ninik mamak di tengah masyarakat lebih jauh terlihat dalam pepatah petitih kato pusako :

*“Bak baringin ditangah koto
Ureknyo tampek baselo
Batangnyo tampek basanda
Dahannyo tampek bagantuang
Daunnyo tampek bataduah kahujanan
Tampek balinduang kepanehan.*

¹⁶ Mashuri, Afriadi Putra, “Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan”, Vol 1 (Kampar, 2021) hal 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nan didahulukan sulangkah.

Nan ditinggakan sarantiang.

Kapai tampek batanyo, kapulang tampek barito”

“Seperti pohon beringin ditengah kota

Akarnya tempat duduk

Batangnya tempat bersandar

Dahannya tempat bergantung

Daunnya tempat berteduh bila hujan

Tempat berteduh bila kepanasan.

Yang didahulukan selangkah,

yang ditinggikan seranting, jika pergi tempat bertanya,

jika pulang tempat berita.”

Ninik mamak merupakan tempat sandaran dan tempat bertanya berbagai permasalahan yang di hadapi warga atau masyarakat di satu daerah, kampung, atau negeri.

c. Syarat-Syarat Ninik Mamak

Dalam peraturan adat yang berlaku di kabupaten kampar untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sifat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Taat menjalankan agama islam.
- 2) Berfikir jernih, berakal sehat, tampak dalam setiap tutur kata dan nasehat.
- 3) Berpengetahuan luas, berhati lapang, sabar dan pemurah.
- 4) Paham akan landasan dan hukum adat.
- 5) Hanya laki-laki baligh dan berakal sehat¹⁷.

¹⁷bid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu seorang ninik mamak (Datuk/Penghulu) merupakan kebanggaan besar bagi keluarga. Namun untuk mendapatkan gelar tersebut, laki-laki yang pantas dan patut menyandang gelar pusaka yaitu :

- 1) Garis keturunan yang bersangkutan benar-benar ahli waris keturunan dari datuk yang digantikan.
 - 2) Garis giliran, gilirannya dari datuk yang digantikan.
 - 3) Rasa peduli, datuk harus memiliki terhadap masyarakat dan harta pusaka.
 - 4) Paham adat, yang bersangkutan sedikit banyaknya harus paham adat dan mempunyai perangai baik, karena nanti ia akan duduk dengan ninik mamak lainnya.
- d. Fungsi Ninik Mamak

Demikianlah fungsi dari Ninik Mamak, yang mana fungsi yang dijalankan sesuai dengan aturan dan tatanan adat yang berlaku di. Sedangkan tugas dari Ninik Mamak sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Nagori tersebut adalah tugas dari mereka juga sesuai dengan peran dan status mereka :

- 1) Memelihara Anak, Kemenakan dan Masyarakat dalam segi keseharian

Zaman dahulu ninik mamak berperan langsung dalam keseharian anak kemenakannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak kemenakan diketahui oleh ninik mamak. Namun sekarang perubahan terjadi dimana ninik mamak sudah berada dirumah anaknya masing-masing¹⁸.

Perubahan yang terjadi dalam memelihara anak kemenakan yaitu pada keseharian anak kemenakannya. Karena sekarang ini anak kemenakan sudah diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Masalah tanggung jawab ninik mamak terhadap

¹⁸<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/12793/12326>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemenakan itu sudah berubah, yang dulunya berperan langsung dalam keseharian anak kemenakan dan sekarang hanya bisa mengawasi anak kemenakan.

2) Dalam Perkawinan dalam segi mencari jodoh

Karena dulu itu tidak boleh pandangan anak kemenakan diterima oleh ninik mamak, karena dulu suami/istri anak kemenakan dicarikan. Sehingga ninik mamak, mamak dan keluarga dari anak kemenakan itu mengadakan musyawarah untuk membicarakan mencari menantu.

Namun sekarang anak kemenakan sudah diberi kebebasan untuk mencari jodohnya masing-masing sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri dan ninik mamak sekarang hanya mengarahkan anak kemenakan sebelum melanjutkan ke jenjang yang serius.

Walaupun sudah diberikan kebebasan untuk mencari jodohnya masing-masing, tapi itu tidak keluar dari garis adat yang berlaku dan sepengetahuan Ninik mamak dan mamak dalam kaum¹⁹.

3) Memelihara Harta Pusaka

Zaman dahulu ninik mamak berusaha untuk mengembangkan harta pusaka yang ada agar tidak habis ataupun hilang dan mempersiapkan kemenakan untuk diberikan harta pusaka tersebut. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang banyak harta pusaka yang digadaikan atau bahkan dijual. Dengan adanya masalah digadaikan atau dijualnya harta pusaka yang ada. Secara tidak langsung tugas ninik mamak dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka sudah mulai berkurang atau bahkan tidak berjalan lagi.

¹⁹ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukum yang mengikat fungsi dari ninik mamak adalah :

1) Hukum Ilmu

Yaitu menjatuhkan hukuman dengan ilmu. Jika seseorang yang berhak menjatuhkan hukuman jangan sampai bertentangan dengan ilmu yang telah dipelajari, dan harus menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya.

2) Hukum Bainah

Disebut juga dengan hukum bersumpah, artinya memutuskan suatu sengketa dengan putusan sumpah.

3) Hukum Kurenah

Seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan berdasarkan kurenah/tingkah laku yang terlihat dari muka tertuduh maupun yang menggugat.

4) Hukum Perdamaian

Hukum yang dilaksanakan keputusannya dengan cara penyelesaian oleh ninik mamak pemangku adat tentang sengketa yang terjadi dalam suatu kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan²⁰.

Akan tetapi realita pada saat ini peranan ninik mamak dalam menjaga kelestarian adat harus lebih ditingkatkan dan dikuatkan lagi karena eksistensi adat budaya sudah mulai luntur dan tidak sesuai lagi dengan kebiasaan zaman dahulu. Hal ini dapat kita lihat dan ketahui dari banyaknya masyarakat terutama remaja yang tidak tau dan tidak bangga lagi dengan identitas budayanya. Kebudayaan menjadi identitas serta aset bagi suatu etnis, begitupun dengan budaya melayu kampar (Ocu), namun seiring dengan perjalanan zaman, eksistensi dari kebudayaan pun mulai mengkhawatirkan.

²⁰ Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau, . Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minang Kabau, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000. hlm 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh pada zaman sekarang berdasarkan pengamatan penulis mulai luntarnya budaya melayu kampar (Ocu) dapat kita lihat salah satunya dari rangkaian proses acara pernikahan, banyaknya orang tua yang lebih memilih untuk mempersingkat ataupun mempermudah proses tata cara pernikahan anaknya dibanding dengan menyesuaikan dengan kebiasaan adat budaya terdahulu. Seperti penggunaan sirih diganti dengan permen, cara berpakaian yang meniru gaya barat, serta cara duduk yang tidak mencerminkan kesopanan.

2. Pedampingan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya
 - a. Pengertian pendampingan

pendampingan berasal dari kata kerja “*mendampingi*” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “*Pembinaan*”.

Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek. Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan.

Pendampingan Masyarakat selanjutnya disebut Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat²¹.

²¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pendampingan

- 1) Memastikan bahwa perubahan yang kongkrit terjadi dilingkungan tersebut.
- 2) Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menghubungkan kepercayaan dan kemampuan dalam mengenai masalah²².

Sebuah Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana pemecahan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai tahap identifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

Dalam pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan, dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berdasarkan hubungan sebab dan akibat yang logis, artinya kelompok pendamping didasarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.

Tatok Mardikanto, seorang ahli dalam bidang pembangunan masyarakat dan sosiologi, memandang pendampingan sebagai proses yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Mardikanto, pendampingan memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan

²² Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian : *Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN – MALIKI PRESS,2010), hlm. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kualitas hidup. Berikut adalah fungsi-fungsi pendampingan menurut Tatok Mardikanto²³ :

1) Fungsi Pemberdayaan

a) Penguatan Kapasitas :

Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dalam hal keterampilan teknis maupun manajerial. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan agar masyarakat dapat mandiri dan efektif dalam melaksanakan kegiatan.

b) Peningkatan Kemandirian :

Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya mereka sendiri dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar.

2) Fungsi Fasilitasi

a) Penghubung Antar Pihak :

Pendamping berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga donor, atau organisasi non-pemerintah. Mereka membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya, informasi, dan dukungan yang diperlukan.

b) Koordinasi Aktivitas :

Memastikan bahwa berbagai aktivitas dan program yang dilaksanakan berjalan secara terkoordinasi dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

3) Fungsi Motivasi

a) Mendorong Partisipasi Aktif :

Pendampingan bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan dan program yang

²³ Haizal, "Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada. Ini termasuk membangkitkan semangat dan keyakinan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Menumbuhkan Kesadaran :

Membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan dan perubahan sosial.

4) Fungsi Edukasi dan Penyuluhan

a) Pendidikan Informasi :

Memberikan informasi yang relevan dan edukatif mengenai berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, atau manajemen usaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengurangi ketidaktahuan yang mungkin ada.

b) Pelatihan Keterampilan :

Menyediakan pelatihan untuk keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk pengembangan usaha.

5) Fungsi Mediasi dan Resolusi Konflik

a) Penyelesaian Konflik :

Pendamping sering berperan dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Mereka membantu menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

b) Fasilitasi Komunikasi :

Memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat untuk mengatasi masalah atau ketidakpahaman²⁴.

²⁴ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Fungsi Evaluasi dan Refleksi

a) Penilaian Kinerja :

Membantu masyarakat dalam mengevaluasi hasil dari berbagai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah tujuan telah tercapai.

b) Perbaikan Berkelanjutan :

Menyediakan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi²⁵.

Menurut Tatok Mardikanto, pendampingan tidak hanya tentang memberikan bantuan langsung, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang secara mandiri. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan tindakan, dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

c. Pendampingan Ninik Mamak di dalam Penelitian

1) Ninik Mamak Sebagai Pemberdaya

Menurut adat istiadat di daerah Kampar, perbuatan yang menjunjung tinggi norma-norma kesopanan contohnya adalah anak gadis dilarang keluyuran pada malam hari. Dalam hal ini sesuai dengan pepatah yaitu “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah” (Adat berazaskan Syariat Islam. Syariat Islam Berazaskan Kitabullah/Al-Qur’an). Selanjutnya tindakan lainnya yaitu jika seorang kemenakan bertamu biasanya ia duduk di dekat pintu keluar dan tuan rumah duduk dekat dapur

Disini peran dari Ninik Mamak adalah memberikan pembekalan kepada anak kemenakan untuk mengetahui tentang adat kesopanan dalam adat istiadat yang ada di Kabupaten

²⁵bid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar²⁶. Ninik mamak memberdayakan anak kemenakan, masyarakat untuk selalu memperhatikan norma-norma unsur kehidupan didalam bermasyarakat.

Ninik Mamak harus menanamkan nilai kejujuran kepada anak kemenakannya. Ninik Mamak harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh, jika terjadi perselisihan di antara sesama anak kemenakan maka peran Ninik Mamak diperlukan untuk mendamaikan keduanya dengan cara bermusyawarah, Ninik Mamak harus berlaku adil dan tidak boleh memihak kepada salah satu anak kemenakannya.

2) Ninik Mamak Sebagai Fasilitator

Peran yang paling utama bagi ninik mamak dalam masyarakat adalah sebagai kepala kaum, pangkatnya bernama penghulu “ninik mamak balantai nagari” kata pepatah yang artinya dia adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat. Ninik mamak bukan simbol kekuasaan dalam arti sempit, ninik mamak juga sebagai ujung lidah masyarakat²⁷.

Sebagai unsur pemimpin dialam masyarakat ninik mamak menjadi fasilitator mengenai hak-hak masyarakat didalam pemerintahan mamak menjadi penyambung lidah penyambung informasi pemerintahan dengan masyarakat.

3) Ninik Mamak Sebagai Motivator

Nilai adalah sebuah konsepsi yang dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu yang di ingini untuk mempengaruhi suatu tujuan atau tindakan karena nilai merupakan suatu konsep, yaitu hasil dari pembentukan mental yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan

²⁶ Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 2, Edisi Juli – Desember 2021, pp.135-145

²⁷ Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, Jl. Socio Yusticia 2 Bulaksumur Yogyakarta, hal -17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hakiki, baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Penerapan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan sesuai dengan ajaran “raso dibaok naik, pareso diabok turun” yaitu apa yang dipikirkan dan ingin untuk dilaksanakan haruslah diuji kebenarannya dengan perasaan

4) Ninik Mamak Sebagai Edukator

Adat juga mengatakan bahwa ninik mamak tersebut ibarat “kayu gadang ureknyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda”¹⁶ (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Artinya adalah ninik mamak merupakan pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah perintahnya. Segala perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada mamak dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesai melakukan satu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya²⁸

5) Ninik Mamak Sebagai Mediator

Apabila terjadi silang sengketa di kalangan kemenakannya, ninik mamak wajib memberikan pengarahan dan penyelesaian yang bijaksana.²⁹ Agar yang kusut jadi selesai, yang keruh menjadi jernih. Sehingga anak kemenakan atau kaumnya tidak perlu lagi membawa persoalannya kepada pejabat pemerintah ataupun pada pengadilan negeri.

Contohnya di dalam persekutuan tanah ulayat peran Ninik Mamak adalah membagi tanah ulayat kepada anak kemenakan seadil-adilnya, kemudian jika terjadi konflik, maka Ninik Mamak bertugas melakukan mediasi di antara anak kemenakan yang bertikai.

²⁸ Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, Jl. Socio Justice 2 Bulaksumur Yogyakarta, hal -18

²⁹ Rivai Abu, dalam Yahya Samin, dkk, op., cit hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi hakim perdamaian dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang tidak bermarkas atau bertempat kedudukan. Ia dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya

6) Ninik Mamak Sebagai Evaluator

Ninik mamak berperan dalam menilai dan memberikan masukan tentang keputusan penting yang diambil oleh komunitas. Mereka memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan adat dan tradisi.

Peran penting dalam masyarakat Ocu Kampar, Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek sosial dan budaya. Dalam konteks sebagai evaluator, ninik mamak biasanya berfungsi sebagai penasihat dan penilai dalam keputusan komunitas serta pelaksanaan adat dan tradisi. Mereka memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan dan harmonisasi dalam masyarakat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai adat dan budaya³⁰.

Contohnya Saat pelaksanaan upacara adat besar, seperti upacara kematian atau penyambutan tamu kehormatan, ninik mamak akan menilai apakah semua persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan tradisi. Mereka memeriksa bahwa ritual dilakukan dengan benar dan bahwa semua persyaratan adat terpenuhi

³⁰ "Adat Minangkabau dan Konteks Sosialnya" oleh M. Amin Abdullah - Buku ini membahas berbagai aspek adat Minangkabau termasuk peran ninik mamak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

a. Pengertian Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Pelestarian Nilai-Nilai Budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya³¹.

Nilai-nilai budaya memainkan peran sentral dalam membentuk identitas, norma, dan perilaku individu serta kelompok dalam suatu masyarakat. Nilai budaya merujuk pada seperangkat keyakinan, norma, sikap, dan prinsip yang dianut dan dihargai oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai ini diperoleh melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak individu lahir dan terus berkembang sepanjang kehidupannya. Nilai budaya menjadi pijakan yang kuat dalam mengarahkan perilaku, mempengaruhi pola pikir, serta memberikan identitas budaya bagi individu dan kelompok masyarakat.

Lebih rinci A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan

³¹KBBI offline, QT Media, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif³².

b. Fungsi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

1) Pemantapan Identitas Budaya

Nilai budaya berperan sebagai perekat sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam kesatuan identitas budaya. Nilai-nilai ini mencerminkan keunikan dan kekhasan suatu kelompok, memperkuat perasaan kebersamaan, serta mengajarkan warisan budaya dari generasi ke generasi.

2) Pedoman Prilaku

Nilai budaya menentukan norma-norma dan etika yang diikuti oleh masyarakat. Mereka membantu mengarahkan perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungan sekitar, sehingga mampu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

3) Pengambilan Keputusan

Nilai budaya berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan penting, nilai-nilai ini menjadi pertimbangan moral dan etis yang membantu mengambil keputusan yang tepat.

4) Perubahan Sosial

Nilai budaya dapat berperan dalam membentuk dan mengubah struktur sosial suatu masyarakat. Perubahan nilai budaya dapat mempengaruhi kebijakan sosial, hukum, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Ciri-Ciri Nilai Budaya

1) Dipelajari dan Ditransmisikan

Nilai budaya tidak merupakan sifat bawaan, melainkan dipelajari dari lingkungan sekitar melalui proses sosialisasi.

³²Jacobus, 2006:115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, keluarga, dan interaksi dengan masyarakat.

2) Relatif

Nilai budaya bersifat relatif, artinya nilai-nilai dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Apa yang dianggap penting dan benar dalam satu budaya tidak selalu sama dengan budaya lainnya.

3) Dinamis

Nilai budaya dapat mengalami perubahan seiring waktu dan pergeseran sosial. Pengaruh globalisasi dan interaksi budaya antar bangsa dapat mempengaruhi perubahan nilai dalam masyarakat.

4) Terinternalisasi

Nilai budaya menjadi bagian integral dari pola pikir dan perilaku individu. Mereka diterima dan dihayati secara sadar maupun tidak sadar³³.

d. Tujuan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Salah satu tujuan diadakannya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu :

- 1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran.
- 2) Perencanaan secara kolektif.
- 3) Pembangkitan Kreatifitas Kebudayaan.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

³³<https://www.sonora.id> dengan judul "Pengertian Nilai Budaya: Fungsi, Ciri, dan Contohnya".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melestarikan budaya adat istiadat menjadi salah satu kewajiban masyarakat yang berada didalam ruang lingkup suatu daerah. Dengan adanya ninik mamak sebagai fasilitator atau pemimpin yang sangat di segani dan dipatuhi oleh masyarakat daerah beradat. Dapat menjadi salah satu penggerak untuk melestarikan nilai dan kebudayaan yang berada di daerah tersebut.

e. Budaya dalam Peneitian

Basiacuong adalah tradisi lisan yang dipakai dalam setiap upacara adat masyarakat Kampar, yang dipakai oleh para ninik mamak, datuk dan pemuka adat dalam kerapatan adat yang ada disetiap persukuan di Kampar. Basiacuong berasal dari kata siacuong dan acuong yang berarti meninggikan atau menyanjung.

Basiacuong berasal dari kata siacuong dan acuong yang artinya sanjung menyanjung . Basiacuong berisi ungkapan petatah-petitih dan pantun yang bermakna. Dalam adat-istiadat dan pergaulan Pemuka Adat, Datuk, Ninik Mamak di daerah Kampar, siacuong menjadi bahasa pengantar.

Basiacuong merupakan gaya bertutur ketika berdialog, berunding dan bermusyawarah dalam adat Kampar dengan gaya bahasa prosa liris. Penuturannya disampaikan dengan bahasa yang halus. Basiacuong menjalankan fungsinya sebagai gaya berbicara yang tinggi pada berbagai kesempatan, antara lain pada saat penyampaian larangan dan teguran adat, nasehat, acara pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, basiacuong kemudian berfungsi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk terampil berbicara, mempertinggi sopan dan santun, mempererat silaturahmi, bermusyawarah untuk mufakat, serta memperkokoh rasa kebersamaan untuk saling tolong-menolong. Basiacuong berlandaskan hukum dasar Andiko 44³⁴.

³⁴<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=638>

Hukum dasar ini adalah Hontak Soko Pisako, yaitu hukum dasar yang dapat mengakomodasi dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Basiacuong menjadi sangat penting dalam sebuah lembaga adat karena lembaga adat merupakan tempat bermusyawarah mencari kata mufakat. Seorang ninik mamak dalam adat Kampar harus menguasai basiacuong, apalagi jika ia mempunyai kedudukan dalam lembaga adat Andiko dan lembaga adat negeri. Pada masa lampau keterampilan melakukan basiacuong adalah wajib bagi setiap laki-laki dari suku bangsa Melayu Kampar. Keunikan yang ada pada adat Melayu Kampar ini menjadi penopang dan citra yang melekat pada sosok pemangku adat dan masyarakat yang beradat. Sehingga budaya ini masih bertahan hingga masa kini sebagai gaya yang khas pada masyarakat Melayu Kampar-Riau.

Momen basiacuong dalam masyarakat XIII Koto Kampar pada dasarnya dilaksanakan dalam berbagai upacara dan kegiatan baik acara adat ataupun tidak. Dalam upacara adat seperti dalam penobatan pemengku adat dan pemberian gelar dan acara bakampuong.

Pemimpin informal seperti ninik mamak menjadi salah satu rujukan baik dalam melestarikan nilai kebudayaan masyarakat dikarenakan ninik mamak merupakan pemimpin yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehidupan ninik mamak selalu meliputi kegiatan sehari-hari didalam masyarakat dan selalu berhubungan dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kecil maupun besar yang terjadi dilingkungan masyarakat³⁵.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³⁶. Kerangka fikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian³⁷. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara tentang gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan kajian teori diatas penulis merasa perlu untuk menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka fikir terhadap judul penelitian “PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.”

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode)*, : (Bandung Alfabeta 2013) hal 60

³⁷ Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001) h 43

Gambar II.1 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang tercetak atau elektronik ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian dimaksud agar penelitian dapat lebih operasional dan menemukan sesuatu yang lebih bermakna dan penting. Desain penelitian yang dirancang pada dasarnya dibangun dari sebuah proses berpikir, dan proses berpikir seorang peneliti, sebenarnya termasuk pandangan dari suatu desain yang secara konseptual dituangkan atau dipergunakan dalam sebuah proses penelitian³⁸.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2024 sampai pada Desember 2024.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan

³⁸ Prof. Dr. Mukhtar, Mpd, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group), h 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan. Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan ninik mamak dan warga desa terkait dengan peran dari ninik mamak dalam melestarikan budaya.

2. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian dilakukan. Data skunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data skunder³⁹.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori-teori pembedayaan masyarakat, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan pengertian diatas peneliti mendiskripsikan objek penelitiannya adalah peran ninik mamak.

2. Subjek Penelitian

Moleong mendiskripsikan subjek penelitian sebagai informen, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi subjek penelitian ini adalah ninik mamak.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek dalam penelitian. Dimana informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi

³⁹ Samsu, S.Ag, M.Pd., Ph.D. Metode Penelitian (*Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta serch dan Development*), (Jambi : Pusaka, 2017), h 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tentang Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. jumlah seluruh informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah ninik mamak.
2. Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat.

Tabel III.I : Jumlah Informen

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. M Rasyid	Datuok Khalfah	1
2	Zulkifli	Datuok Jo Panghulu	1
3	Dasril Amali	Datuok Bijo Di Ajo'	1
4	Rahmi M	Datuok Paduko Sanso	1
5	Zuhdi	Datuok Paduko Ajo'	1
6	M Hendri	Datuok Sinagho	1
7	H. Sapridi	Masyarakat	1
8	Syahibul Fadillah	Masyarakat	1
9	M Rizki Yandi, S. Pd	Pemuda	1

Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Pengumpulan data merupakan salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahapan penting dalam penelitian⁴⁰. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur⁴¹.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian mengenai peran karang ninik mamak dan mencatat hal penting seperti peran yang dijalankan dan permasalahan yang sedang terjadi

2. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara⁴². Data wawancara digunakan untuk melengkapi data observasi yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dalam situasi sosial, data ini adalah penguatan akademis empiris yang dilakukan melalui proses triangulasi. Oleh karena itu dapat saja terjadi wawancara tidak selamanya terstruktur

⁴⁰ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2016), hal, 79

⁴¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal, 145

⁴² Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Desember:CV Stakir Media Press)2021. hal.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau terpola sesuai dengan panduan wawancara yang telah di siapkan, sebab dapat saja dia mengalir pada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh panduan wawancara, tetapi terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah ninik mamak dan beberapa tokoh masyarakat. Pertanyaan yang akan ditanyakan sudah dipersiapkan terkait dengan judul penelitian yaitu bagaimana peran ninik mamak dalam melestarikan budaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data mengenai hal-hal yang akan diteliti dan juga berhubungan dengan obyek penelitian. Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam desain penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera (video shooting), atau dengan cara fotocopy⁴³. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari buku, internet, foto, dan catatan penting yang diperoleh dari hasil observasi dan lain sebagainya.

Validasi Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa di gunakan dalam penelitian kualitatif yaitu validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.

Pada penelitian ini untuk mengukur keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari

⁴³ Amri Darwis, Alimuddin, Afrida, Adam Malik Indra, Idris, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), hal, 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujinya. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun, secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴⁴ .

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya .

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi catatan-catatan lapangan dengan mengelompokkan sesuai bidangnya lalu merangkum dan mengambil data yang penting yang berkaitan peran ninik mamak dalam melestarikan nilai budaya kepada masyarakat.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data berhasil direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering

⁴⁴ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal, 481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan adalah mendisplaykan data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut .

Dalam penelitian ini setelah peneliti berhasil mengelompokkan sesuai bidangnya, maka di penyajian data ini data yang sudah dikelompokkan tadi yang berkaitan dengan peran ninik mamak dalam melestarikan nilai budaya diurutkan sehingga strukturnya dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori⁴⁵

⁴⁵bid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Gambaran Umum Desa Binamang

Keadaan Umum Wilayah Desa Binamang adalah nama suatu wilayah di kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar Provinsi Riau. desa Binamang merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Batu Bersurat yang berada diantara Kelurahan Batu Bersurat dan Desa Pongkai Istiqomah. Batu Bersurat dan Desa Binamang ini sebelum pemekaran terletak digenangan waduk PLTA Koto Panjang. Pada bulan agustus tahun 1994 desa Binamang dipindahkan oleh Pemerintah karena adanya pembangunan PLTA Koto Panjang. Lokasi pemindahan desa Binamang tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya, dimana lokasinya masih berada dalam wilayah adat dan administrasi pemerintahan desa Binamang sebelum pemindahan.

Luas wilayah desa Binamang secara keseluruhannya adalah 2953 ha, dan luas 2953 ini dibagi untuk pembangunan seperti, pemukiman seluas 164 ha, pertanian/perkebunan seluas 1273, perkantoran seluas 4 ha, sekolah seluas 1.8 ha, jalan seluas 21, lapangan bola seluas 1 ha, dan hutan seluas 1500 ha. Jarak tempuh dari desa Binamang ke ibukota kecamatan ± 1 KM dengan jangka waktu ± 3 menit, jarak tempuh dari desa Binamang ke ibukota kabupaten ± 60 KM dengan jangka waktu ± 60 menit, jarak tempuh dari Desa Binamang ke ibukota provinsi Riau ± 95 KM dengan jangka waktu ± 120 menit. desa Binamang terbentuk dan ditetapkan sebagai Desa persiapan pada tahun 1999, bersama penetapan tersebut maka ditunjuklah pejabat sementara kepala desa.

Desa Binamang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar yang berbatasan dengan :

1. Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Pauh (Provinsi Sumatra Barat),
2. Utara berbatasan dengan Desa Ranah Sungkai,
3. Barat berbatasan dengan Desa Pongkai Istiqhoma,
4. Timur berbatasan dengan Kelurahan Batu Bersurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Periode Pejabat Kepala Desa Binamang.

No Periode Kepala Desa

- a. 1999-2002 Ahmad Damanhuri S.Ag
- b. 2002-2008 Ahmad Damanhuri S.Ag
- c. 2008-2014 Asril Fuad S.Pd
- d. 2014-2015 Khairil Amri
- e. 2015-2021 Asril Fuad,S.Pd
- f. 2021- Sekarang Anuar Pranata,S.Ab⁴⁶

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa yang menjabat sebagai Kepala desa Binamang secara perperiodenya.

Didesa Binamang terdapat 4 Dusun dan setiap dusun terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan setiap RW terdiri 4 Rukun Tetangga (RT). Untuk menuju desa Binamang dapat ditempuh melalui jalan darat karena desa binamang merupakan daerah darat.

2. Jumlah Penduduk Desa Binamang

Jumlah Penduduk didesa Binamang sampai saat ini berdasarkan jenis kelamin :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Binamang

NO	KK	LK	PR	JUMLAH
1	361	578 Jiwa	588 Jiwa	1.166 Jiwa

⁴⁶Sumber Data : Kantor Desa Binamang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fasilitas Umum

Adapun fasilitas umum yang dimiliki Desa Binamang pada saat ini yaitu :

a. PLN

Pln yang sering digunakan oleh masyarakat, untuk fasilitas ini hampir seluruh masyarakat menggunakan PLN sebagai alat penerang, disamping itu ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan lampu toplok sebagai alat penerang dikarenakan kehidupan yang tidak memadai.

b. Jalan Umum

Jalan umum yang dimiliki desa Binamang ini digunakan banyak masyarakat untuk melintasi ke beberapa kampung atau desa setelah desa Binamang, seperti menuju ke desa Pongkai Istiqoma, desa Koto Tuo, desa Koto Tuo Barat, desa Muara Takus, desa Gunung Bungsu, dan desa-desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

c. Masjid

Desa Binamang yang jumlah masyarakatnya terdiri dari 1.166 Jiwa dengan 361 KK merupakan berbagai macam suku yang berbeda, namun kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, adapun agama yang dipercayai/dianut oleh masyarakat Desa Binamang adalah Agama Islam.

Adapun sarana peribadatan yang dimiliki Desa Binamang :

Tabel IV.2 : Rumah Ibadah di Desa Binamang

NO	JENIS RUMAH IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Mushallah	3
	Jumlah	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pendidikan

Untuk menunjang perkembangan pendidikan anak di Desa Binamang di sediakan sarana pendidikan dengan jumlah :

Tabel IV.3 : Sarana Pendidikan di Desa Binamang

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH
1	PAUD	1
2	TK	1
3	MDA/PDTA	1
4	SDN	1
Jumlah		4

e. Lapangan Olahraga

Adapun sarana olahraga bagi masyarakat Desa Binamang

Tabel IV.4 : Lapangan Olahraga Desa Binamang

NO	JENIS LAPANGAN	JUMLAH
1	Bola Kaki	1
2	Volly	1
3	Takraw	1
4	Badminton	1
Jumlah		4

f. Posyandu

Didesa Binamang juga memiliki Posyandu, dimana Posyandu ini digunakan oleh masyarakat desa Binamang sebagai layanan pengobatan, pemeriksaan kehamilan, dan memberikan gizi buat balita dan bayi. Posyandu ini terletak di belakang Masjid Raya Baitur Rahman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat juga dimiliki oleh desa Binamang, dimana PAMSIMAS ini disalurkan ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkan. Pamsimas ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam penyediaan air ketika diperlukan seperti, mandi, mencuci, memasak air minum, dll.

- h. Fasilitas Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Binamang yaitu :

Tabel IV.5 : Fasilitas Pemerintahan Desa Binamang

NO	JENIS FASILITA	JUMLAH
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Kantor BPD	1
3	Poskesdes	1
4	Posyandu	1
5	Balai Adat	1
6	Posronda	1
	Jumlah	6

- i. Fasilitas Pendukung Produksi

Fasilitas pendukung produksi, dimana didesa Binamang tidak terdapat pabrik atau kilang, yang ada hanya produksi rumah tangga pembuatan tahu dan tempe. Masyarakat paada umumnya memiliki kebun karet dan kelapa sawit, dimana kebun ini digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat untuk menghidupi keluarga, dimana hasil dari perkebunan ini langsung dibeli oleh pedagang atau tauke dengan cara menjemput langsung ke kebun masyarakat, ada juga sebagian masyarakat yang mengantarkan hasil perkebunannya kerumah pedagang atau tauke.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ada juga masyarakat yang mencari kehidupan keluarganya dengan cara nelayan, dimana para nelayan memanfaatkan danau PLTA untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dimana para nelayan menggunakan sampan, jaring, pancing, dan jala untuk menangkap ikan, dan hasil penangkapan para nelayan langsung menjualnya ke tauke ada juga yang membawanya pulang untuk dikeringkan sebelum dijual.

j. Potensi Umum Desa Binamang

1) Pertanian

Lahan pertanian yang ada didesa Binamang sangat memungkinkan untuk bercocok tanam seperti penanaman cabe, jagung, semangka, dan sayuran.

2) Perkebunan

Pada umumnya masyarakat didesa Binamang memiliki kebun karet dan kebun sawit sebagai mata pencaharian, tetapi masyarakat yang memiliki kebun karet lebih banyak dibanding yang memiliki kebun sawit. Persentase yang memiliki kebun karet mencapai 85% yang memiliki kebun sawit hanya 10% masyarakat dan yang 5% mata pencahariannya sebagai nelayan.

3) Peternakan

Didesa Binamang hanya 5 orang yang memiliki ternak kambing dan kerbau, dikarenakan didesa Binamang tidak begitu memungkinkan untuk berternak kambing, sapi, kerbau. Karena pada umumnya masyarakat bertani dan berkebun dan untuk mengurus atau mengembala tidak ada waktu lagi

4) Industri

Indusrti yang terdapat didesa Binamang hanya industri rumah tangga, seperti pembuatan tahu dan tempe.

5) Perdagangan

Perdagangan yang terdapat didesa Binamang adalah pedagang sembako, warung, bengkel, dan tauke karet, tauke sawit.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Organisasi Desa Binamang

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka dibentuk suatu organisasi kantor Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar yang susunannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Kesejahteraan
6. Kaur Perencanaan
7. Kaur Keuangan
8. Kaur Umum




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar IV.1

Struktur Bagan Organisasi Kantor Desa Binamang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan tentang Peran Ninik Mamak Dalam Pendampingan Masyarakat Melestarikan Nilai-Nilai Budaya di Desa Binamang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya di desa Binamang terhadap masyarakat, anak dan kemenakan.

1. Peran Ninik Mamak Sebagai Pemberdaya:

- a. Penguatan Kapasitas: Ninik mamak berperan penting dalam melestarikan budaya dan adat melalui peran mereka sebagai figur pemimpin, tempat bersandar, dan pemberi arahan. Dalam masyarakat adat, mereka menjadi sumber petunjuk dan pemecah masalah, serta simbol kebanggaan keluarga dan komunitas. Namun, Pelestarian Nilai-Nilai Budaya seperti seni celempong menghadapi tantangan karena kurangnya minat generasi muda dan keterbatasan waktu bagi ninik mamak yang terlibat dalam pekerjaan lain.
- b. Penguatan Kemandirian: Ninik mamak juga berperan mengingatkan masyarakat tentang norma dan nilai adat melalui nasihat dan pengajaran agar masyarakat tidak melupakan adat istiadat. Meskipun ada tantangan terkait kemudahan hidup modern, mereka berusaha menjaga penerapan norma dalam kehidupan sosial.

2. Peran Ninik Mamak Sebagai Fasilitator:

- a. Penghubung Antar Pihak: Ninik mamak bertindak sebagai penghubung dalam berbagai kegiatan adat, menjadi mediator dalam diskusi atau musyawarah, dan menunjukkan nilai-nilai budaya yang benar. Mereka juga berfungsi sebagai fasilitator dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya, meskipun kadang proses musyawarah bisa bertele-tele dan menyebabkan perpecahan.
- b. Koordinasi Antar Pihak: Ninik mamak memastikan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan adat. Mereka menjadi penghubung dalam setiap kegiatan adat dan sosial, meskipun terkadang kendala muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut.

3. Peran Ninik Mamak Sebagai Edukator:

- a. **Konseling dan Bimbingan:** Ninik mamak mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami dan menjaga nilai-nilai budaya. Meskipun ada kesulitan dalam mendidik generasi muda yang lebih cenderung mengikuti tren modern, mereka berusaha mengedukasi melalui pendekatan langsung dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- b. **Penguatan Media dan Teknologi:** Pemanfaatan media sosial oleh anak kemenakan untuk melestarikan budaya mulai berkembang, meskipun tidak ada penggunaan teknologi formal oleh ninik mamak untuk mendokumentasikan atau menyebarluaskan budaya.

4. Peran Ninik Mamak Sebagai Motivator:

- a. **Mendorong Partisipasi Aktif:** Ninik mamak berusaha mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat dengan memberi contoh langsung dan memotivasi mereka untuk menjaga tradisi. Mereka juga memberi pemahaman tentang pentingnya mempertahankan budaya, meskipun hambatan sosial dan globalisasi masih ada.
- b. **Menumbuhkan Kesadaran:** Ninik mamak berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga adat dan budaya di tengah pengaruh globalisasi, meskipun proses ini membutuhkan waktu dan kesadaran dari masyarakat yang lebih luas.

5. Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator:

- a. **Penyelesaian Konflik:** Ninik mamak menggunakan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Mereka menjaga keharmonisan dengan cara yang tertib, melalui berbagai tingkatan dan dengan mufakat. Namun, kadang-kadang proses ini bisa berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fasilitasi Komunikasi: Ninik mamak memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan kepolisian. Namun, musyawarah yang terlalu panjang dan bertele-tele terkadang menghambat penyelesaian masalah secara efisien.

Secara keseluruhan, ninik mamak memainkan peran krusial dalam menjaga dan melestarikan budaya, nilai adat, serta menjadi mediator dan motivator dalam masyarakat adat. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi perkembangan zaman, globalisasi, dan kesulitan dalam menggerakkan generasi muda untuk berperan aktif dalam pelestarian tradisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Ninik Mamak dalam pendampingan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya di Desa Binamang, Kecamatan XIII Koto Kampar, dapat disarankan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung keberlanjutan peran mereka dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya:

1. Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Ninik Mamak:
 - a. Pelatihan dan Pendidikan: Diperlukan program pelatihan untuk Ninik Mamak dalam mengelola dan mengembangkan potensi budaya, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman modern. Pelatihan ini juga dapat melibatkan penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan nilai-nilai budaya.
 - b. Mengoptimalkan Peran Generasi Muda: Menciptakan program yang melibatkan generasi muda dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya melalui kolaborasi dengan Ninik Mamak. Hal ini dapat berupa kegiatan seni dan budaya yang lebih relevan dengan minat generasi muda, seperti pengajaran seni celempong dalam format yang lebih modern atau melalui platform digital.

Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi:

- a. Penguatan Jaringan Kerja Antar Pihak: Meningkatkan koordinasi antara Ninik Mamak, pemerintah, dan masyarakat untuk merancang kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelestarian Nilai-Nilai Budaya yang lebih terorganisir dan efektif. Keterlibatan semua pihak dapat memperkuat implementasi program adat dan budaya.

- b. Mengurangi Hambatan dalam Musyawarah: Perlu adanya upaya untuk meminimalkan proses musyawarah yang terlalu lama dan berbelit-belit, dengan menggunakan pendekatan yang lebih efisien dan cepat, namun tetap mengedepankan prinsip mufakat.

Edukasi dan Penguatan Nilai Budaya:

- a. Inovasi dalam Edukasi Budaya: Mengembangkan metode yang lebih menarik bagi generasi muda dalam mempelajari nilai-nilai budaya, seperti penggunaan media sosial, video, dan aplikasi edukasi yang melibatkan mereka secara langsung dalam proses Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.
- b. Program Edukasi Berbasis Teknologi: Mendorong penggunaan media sosial atau platform online untuk mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan budaya, baik oleh Ninik Mamak maupun anak kemenakan, untuk memperluas jangkauan dan menarik minat generasi muda.

Motivasi dan Partisipasi Masyarakat:


- a. Penguatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya melalui kampanye dan penyuluhan yang dilakukan oleh Ninik Mamak dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- b. Pemberian Insentif: Memberikan insentif atau penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan adat dan budaya untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penyelesaian Konflik dan Pemeliharaan Keharmonisan:

- a. Perbaiki Metode Penyelesaian Konflik: Menyederhanakan prosedur musyawarah dengan melibatkan fasilitator yang terlatih agar proses penyelesaian konflik menjadi lebih cepat dan efektif. Hal ini penting untuk mencegah ketegangan yang berkepanjangan dalam masyarakat.

- b. Peningkatan Kemampuan Mediasi: Melatih Ninik Mamak dalam keterampilan mediasi dan komunikasi yang lebih baik, agar mereka dapat lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat adat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Ninik Mamak dalam melestarikan budaya adat dapat lebih optimal, sekaligus meminimalkan tantangan yang dihadapi akibat perkembangan zaman dan globalisasi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Harsul, "Pendidikan Nilai Budaya Melalui Peran Ninik Mamak," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022

Prof. Dr. Mukhtar, Mpd, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group)

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018),

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),

Putra, R. (2019). "Kedudukan Ninik Mamak sebagai Mediator dalam Konteks Adat." Jurnal Budaya dan Tradisi,

Samsu, S.Ag, M.Pd., Ph.D. Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta serch dan Development), (Jambi : Pusaka, 2017),

Sari, M. (2019). "Peran Ninik Mamak dalam Mendorong Pendidikan Formal di Masyarakat Minangkabau". Jurnal Pendidikan dan Pembangunan.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali pers, Jakarta : 2009

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara 2002,

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode), : (Bandung Alfabeta 2013)

Taufiq Efendi, Peran, Banten, Lotus Books 2013,

Yusrizal, S.Sos, Sutan Mangkuto, Peran dan fungsi ninik mamak sarato cadiak pandai di nagari kirai limo jorong, Bukittinggi : Kristal Multimedia 2014.

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Datuok Khalifah



Keterangan : Wawancara dengan Datuok Paduko Ajo'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Acara Adat Pulang Basamo



Keterangan : Acara Adat Manjalang Mamak Desa Binamang



Keterangan : Acara Adat Perkumpulan Ninik Mamak XIII Koto Kampar



Keterangan : Adat Peletakan Gelar Kebesaran Adat Kepada Penerus Ninik Mamak Yang Telah Meninggal Dunia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak



Keterangan : Adat Basiaciong Desa Binamang



Keterangan : Kumpul Bersama Dalam Nasihat Ninik Mamak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

M. Efriandhanu lahir di Bangkinang Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Mei 2001. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Memulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007 di Sekolah Dasar Negeri 62 Pematang Rebah Kecamatan Rengat Barat Indragiri Hulu kemudian pindah ke Sekolah Dasar Negeri 184 Kota Pekanbaru ketika kelas 2 Sekolah Dasar. Pada tahun 2013 melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Pada tahun 2016 di Madrasah Awaliyah Darul Hikmah di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru dengan mengambil Studi Jurusan Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK). Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos.) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Penulis juga mengabdikan diri di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru dimulai dari tanggal 05 Mei 2019 hingga pada saat ini tahun 2024, penulis juga pernah mengikuti berbagai bentuk kegiatan besar bersekala Nasional selama mengabdikan diri di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditaja oleh Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, juga pernah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru (BPPMDDTT) kemudian ditutus oleh Balai Untuk Menjadi Fasilitator Kantor Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan melakukan penelitian yang berjudul “PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DI DESA BINAMANG KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR Dibawah bimbingan Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.